

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hukum Islam dan syari'at Islam mengatur semua aspek kehidupan, etika, dan sosial, dan meliputi perkara-perkara pidana maupun perdata. Syari'at bersifat komprehensif, mencakup seluruh aktifitas manusia, menentukan hubungan manusia dengan Tuhan dan dengan sesama manusia.¹ Hubungan dengan sesama manusia adalah dengan bermuamalah, salah satu diantara ajaran Islam kepada umatnya dalam bermua'amalah ialah tentang hak milik.

Islam mengakui hak milik pribadi dan menjadikan dasar bangunan ekonomi. Itu akan terwujud apabila ia berjalan pada porosnya dan tidak keluar dari batasan Allah, diantaranya adalah memperoleh harta dengan jalan yang halal yang disyari'atkan dan mengembangkannya dengan jalan yang halal yang disyariatkan pula.² Karena itulah hak tersebut wajib dilindungi, salah satu hak yang wajib dilindungi yaitu hak cipta, yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Hak Cipta adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa

¹ Mavyn Lewis dan Latifa Algaound, *Parbankan Syariah Prinsip Praktek Prospek*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001, hlm. 36.

² Yusuf Qordhawi, *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami*, Zainal Arifin "Norma Dan Etika Ekonomi Islam", Jakarta: Gema Insani Press, Cet. 1,1997, hlm. 86.

mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Hak cipta yang orisinal dan bermanfaat digolongkan sebagai harta yang sangat berharga. Indonesia dikenal sebagai salah satu 'surga' peredaran barang-barang bajakan dan ilegal. Segala barang bajakan dan tiruan dapat ditemukan dengan mudah di negeri ini. Dibanyak pusat perniagaan aneka produk bajakan alias palsu seperti: barang elektronik, buku, kaset musik, film, software, hingga obat sekalipun dijual bebas. Tak heran, jika Indonesia pada 2007 tercatat berada di urutan lima besar negara dengan tingkat pembajakan dan pelanggar terbesar hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Potensi kerugian dari praktik tersebut sangatlah besar. Untuk produk software (perangkat lunak) saja, berdasarkan data International Data Corporation (IDC), potensi penghasilan yang raib mencapai 544 juta dolar AS per tahun. Sebetulnya, langkah penertiban dan penindakan kerap dilakukan. Nyatanya, praktik pembajakan masih tetap saja dilakukan.⁴

Padahal secara yuridis, Indonesia cukup produktif dalam membuat perangkat undang-undang khususnya Tentang Hak Kekayaan Intelektual, diantaranya UU hak cipta (UUHC) No.6 tahun 1982 mengatur tentang Hak Cipta. Saat ini pengaturan tentang hak cipta dapat kita temukan dalam Undang-Undang yakni : UU No.19 tahun 2002 mengatur tentang Hak Cipta, UU No.29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, UU No.30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No.31 tahun 2000 tentang Desain

³ Undang-Undang HAKI, Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2003, hlm. 4.

⁴ *Hak Cipta Dalam Pandangan Islam*, Republika: Edisi Jum'at, 16 oktober 2009.

Industri, UU No.32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, UU No.14 tahun 2001 tentang Paten, dan UU No.15 tahun 2001 tentang Merek.⁵

Adanya beberapa ketentuan dari perundang-undangan di atas dinyatakan bahwa Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap hak Kekayaan Intelektual khususnya dibidang Hak Cipta. Dibentuknya beberapa undang-undang tersebut sebagai hukum yang berlaku di Indonesia dan untuk melindungi hak cipta. Namun Dalam enam bulan, yakni selama Januari-Juni 2009, sebanyak 146 kasus telah disidik polisi," Sementara itu, terhadap pelanggaran hak cipta yang menggunakan sarana optical disk, telah ditindak sebanyak 128 kasus, dengan 138 tersangka dan barang bukti sebanyak 385.659 keping CD, termasuk 47.126 keping CD porno. Dari 128 kasus itu, sebanyak 21 kasus sudah P-21, sedangkan sebanyak 107 kasus masih dalam proses.⁶

Atas keprihatinan terhadap perlindungan hak cipta, maka aparat dan masyarakat harus memiliki kesadaran bersama dari mulai penegak hukum sampai pada pelaku ekonomi atau masyarakat bawah terhadap pentingnya perlindungan terhadap hak cipta. Salah satu dari mereka adalah lembaga para ulama yang ada di Indonesia, yakni Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang terdiri dari berbagai ulama dan cendikiawan muslim, lewat ketua komisi fatwa MUI, KH. Ma'ruf Amin, secara resmi mengumumkan fatwa tentang haramnya produk-produk bajakan. Hal ini

⁵ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Bandung; Pustaka Bani Quraisy, 2004, hlm. 223.


⁶ www.republika.com, edisi Selasa, 15 Desember 2009.

termaktub dalam fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, yang ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 22 Jumadil Akhir 1426 H. 29 Juli 2005 M.

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundanga-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya.

Dalam hal ini melihat penduduk Indonesia adalah mayoritas beragama Islam, maka dengan jelas dikatakan bahwa umat Islam wajib mengambil sesuatu itu dari yang halal, bukan dari hasil memalsu.

Seperti disebutkan dalam firman Alloh SWT, dalam surat An-Nisa ayat 29



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan

yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁷

Serta dalam hadis Nabi yang berkaitan dengan harta kekayaan

حَطَبْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا وَلَا يَحِلُّ لِأَمْرِي مِنْ مَالِ أَحِيهِ شَيْءٍ
أَلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ (روا احمد في مسنده)

“Rasulullah SAW menyampaikan khutbah kepada kami, sabdanya: ketahuilah tidak halal bagi seseorang sedikitpun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya...”(HR.Ahmad)

Inti dalil diatas dijelaskan bahwa larangan memakan harta orang lain secara bathil (tanpa hak) dan larangan merugikan hak orang lain.

Dalam kaidah fiqh juga disebutkan bahwa, bahaya (kerugian) harus dihilangkan *الضرر يزال* , serta sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram *كل ما يتولد من الحرام فهو حرام*⁸.

Sampai disini perlindungan terhadap hak cipta sama pentingnya dengan perlindungan ekonomi, terutama dalam bidang perdagangan. Kasus-kasus terkait dengan pelanggaran hak cipta dan merek melalui sarana internet dan media komunikasi lainnya adalah contoh yang marak terjadi saat ini.⁹ Disamping memberikan manfaat, tingginya pengguna teknologi informasi justru telah memberi akibat berupa ancaman terhadap eksistensi karya cipta dan hasil temuan yang ditemukan oleh para penemu hak kekayaan intelektual. Karya-karya intelektual berupa program komputer dan objek-objek hak cipta

⁷ Depag RI, *AL-qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. PENERBIT J-ART, 2005, hlm. 84.

⁸ Moh. Adib Bisri, *Terjemahan Al-Faraidul Bahiyah*, Menara Kudus : Kudus, 1988, hlm. 21.

⁹ Ahmad M Ramli, *Cyber Law & Hak Dalam System Hukum Indonesia*, Bandung ; PT. Refika Aditama, 2004, hlm. 4.

yang ada di media internet dengan sangat mudah dilanggar, dimodifikasikan dan digandakan. Selain itu objek HKI lainnya, seperti merek juga menjadi objek pelanggaran terus-menerus diinternet, hal yang terakhir ini bahkan seringkali berkembang menjadi perbuatan persaingan tidak sehat.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi mengenai Bagaimana pandangan Fatwa MUI terhadap layanan foto copy buku berhak cipta. Serta Untuk mengetahui ketentuan hukum Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 terhadap pelanggaran hak cipta.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari pemaparan latar belakang diatas, penulis mengemukakan beberapa permasalahan yang memerlukan pembahasan yang mendalam. Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah:

1. Bagaimana latar belakang lahirnya Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ?
2. Bagaimana pengaruh Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 terhadap pelaksanaan layanan foto copy buku berhak cipta ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penulisan ini diharapkan penulis mampu mengkaji dan memberi jawaban secara jelas dari kedua permasalahan diatas, yaitu:

¹⁰ *Ibid*, hlm. 6.

1. Untuk mengetahui latar belakang lahirnya Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
2. Untuk mengetahui pengaruh Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 terhadap pelaksanaan layanan foto copy buku berhak cipta ?

D. TELAAH PUSTAKA

Terdapat beberapa buku dan karya ilmiah yang membahas tentang hak cipta, maka dalam telaah pustaka ini, penulis menelaah beberapa buku dan literatur yang membahas masalah hak kekayaan intelektual. Antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Agus Supriyanto seorang mahasiswa fakultas syariah IAIN Walisongo Semarang dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Pemilik Rahasia Dagang Dalam UU No. 30 tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Dalam tulisannya ia mengatakan bahwa hak pemilik rahasia dagang dapat dimasukkan dalam golongan harta kekayaan, yakni kekayaan intelektual. Sehingga harta kekayaan yang telah menjadi miliknya wajib untuk dilindungi baik oleh hukum formal maupun hukum Islam sebagai hak milik individu.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zaki seorang mahasiswa fakultas syariah IAIN Walisongo Semarang dengan judul “Tindak Pidana Hak Cipta Program Komputer Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Pasal 72 ayat 3 UU No. 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta)” Dia mengatakan bahwa masalah HAKI khususnya hak cipta program komputer ini masuk kedalam jarimah ta'zir yang dimana dalam jarimah ta'zir ini masuk pada

ketentuan yang dibuat oleh ulil amri yang telah menetapkan dalam perundang-undangan.

Buku yang ditulis oleh Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, "Pengantar Fiqh Mu'amalah", Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001. Dalam buku ini dijelaskan mengenai hak serta milik dalam lingkup hukum Islam. dan Gufron A Mashadi dalam "Fiqh Mu'amalah Kontekstual", juga mengungkapkan mengenai *milkiyah* (kepemilikan dalam hukum Islam). Beliau menjelaskan bahwa salah satu dari sebab pemilikan atau *milkiyah* atau *tamalluk*, yaitu *ihzarut mubahat*. Apabila dia telah menguasai dengan maksud memiliki, menjadilah miliknya.

"Norma dan Etika Ekonomi Islam" adalah buku karya Dr. Yusuf Qardawi membahas larangan memperdagangkan barang-barang haram serta norma dan akhlak dalam perekonomian dan Muamalat Islam".

Buku CST Kansil yang berjudul "Hak Milik Intelektual Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta" menjelaskan tentang hak kekayaan intelektual serta tinjauan terhadap UU hak cipta Indonesia dari mulai pendaftaran hak cipta, penyelesaian permasalahan hak cipta dan perlindungan hak cipta.

E. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data yang akurat mengenai permasalahan diatas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang relevan dengan judul diatas:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.¹¹ Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang diamati.¹² Dalam penelitian ini yang diteliti adalah pelaksanaan pelayanan foto copy buku berhak cipta, sedangkan data-data diperoleh dari para pekerja foto copyan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada objek sebagai sumber informasi yang dicari.¹³ Adapun sumber data primernya adalah hasil wawancara dan observasi tentang pelaksanaan fatwa MUI No. MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap praktek pelayanan foto copy buku berhak cipta.
- b. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subjek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Data ini peneliti ambil dari undang-undang, artikel dan sumber lain

¹¹ Moh. Nasir, *Metode Penelitain*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999, hlm. 63.

¹² Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Remaja Rosdakarya, 2000, hlm. 3.

¹³ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2000. hlm. 39.

yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas masalah yang terdapat dalam penelitaian ini yaitu berupa:

a. Interview

Interview atau wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu.¹⁴ Sedangkan jenis pedoman interview yang akan digunakan oleh penulis adalah jenis pedoman interview tidak terstruktur, yakni pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besar pertanyaan yang akan diajukan.¹⁵ Disini penulis melakukan wawancara dengan para pemilik dan pegawai foto copy serta pengurus MUI JATENG, untuk memperoleh data yang penulis perlukan dalam penelitian ini.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.¹⁶ Kaitannya dengan pengumpulan data dilakukan dengan observasi non-partisipatif,¹⁷ dimana penulis tidak terlibat langsung dalam

¹⁴ Lexy J Moloeng, *op .cit*, hlm. 148.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineke Cipta, cet. Ke-11, 1997, hlm. 231.

¹⁶ P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Meltron Putra, 1991, hlm. 63.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 66.

pengkopyan buku berhak cipta, tetapi pengumpulan data dilakukan secara sepiantas pada saat kegiatan pengamatan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.¹⁸ Dalam hal ini bahan-bahan yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari para pegawai yang diperlukan untuk melengkapi data penelitian ini, serta Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

4. Metode Analisis Data

Untuk keperluan analisis data, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang dapat diamati.¹⁹ Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu.²⁰ Proses analisis data deskriptif kualitatif melalui analisis terhadap data riil yang diperoleh dari lapangan dan belum diolah, yaitu dengan membuat batasan data yang diolah (berdasarkan data yang diperoleh) dan menyajikan pada Bab III, kemudian disimpulkan berdasarkan

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *op. cit.*, cet. Ke-12, 2002, hlm. 206.

¹⁹ Lexy J Moloeng, *op. cit.* hlm. 3.

²⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 35.

data-data yang diperoleh dan telah diolah dan analisis terhadap data-data pada Bab III, yaitu diawali dengan membuat kategori-kategori yang berkaitan dengan permasalahan pelaksanaan fatwa MUI terhadap kasus layanan foto copy buku berhak cipta, kemudian membuat kesimpulan akhir berdasarkan data-data yang telah diperoleh dan telah diolah.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan dan mengetahui dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematikanya sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Pada bagian ini akan dibahas tentang hak milik dan hak cipta dalam hukum Islam yang didalamnya akan dibahas tentang pengertian, sebab-sebab, serta macam-macam kepemilikan dalam hukum Islam.

BAB III : Merupakan pembahasan tentang Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Didalam nya dibahas mengenai profil lembaga MUI, pengertian fatwa, pelaksanaan fatwa tentang HKI dalam kasus layanan foto copy buku berhak cipta, dalam bab ini juga dicantumkan tentang isi dari Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

BAB IV : Berisi tentang Analisis latar belakang lahirnya fatwa MUI Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dan pengaruh fatwa MUI terhadap pelaksanaan layanan foto copy buku berhak cipta.

BAB V : Merupakan bagian penutup dari rangkain penulisan skripsi yang penulis buat, yang akan diuraikan tentang kesimpulan seputar penulisan skripsi, saran-saran yang berkaitan dengan penulisan skripsi, dan penutup.